



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2013 Nomor 184);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 194);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2014 berupa laporan keuangan yang memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp 682.963.244.555,66	
2. Belanja Daerah	Rp 622.769.962.880,69	
	<hr/>	(-)
Surplus	Rp 60.193.281.674,97	
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan	Rp 48.523.516.536,96	
b. Pengeluaran	Rp 2.500.000.000,00	
	<hr/>	(-)
Pembiayaan Netto	Rp 46.023.516.536,96	
	<hr/>	(+)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :	Rp. 106.216.798.211,93	

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 26.775.201.344,34 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 709.738.445.900,00
 2. Realisasi

Rp. 682.963.244.555,66
- Selisih Kurang Rp. 26.775.201.344,34

- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 132.491.999.519,31 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp. 755.261.962.400,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 622.769.962.880,69</u> |
| Selisih kurang | Rp. 132.491.999.519,31 |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp.105.716.798.174,97 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Surplus/Defisit setelah perubahan | Rp. (45.523.516.500,00) |
| 2. Realisasi Surplus | <u>Rp. 60.193.281.674,97</u> |
| Selisih lebih | Rp.105.716.798.174,97 |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 36,96 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp. 48.523.516.500,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 48.523.516.536,96</u> |
| Selisih lebih | Rp. 36,96 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp. 3.000.000.000,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 2.500.000.000,00</u> |
| Selisih kurang | Rp. 500.000.000,00 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 500.000.036,96 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Anggaran Pembiayaan Neto setelah Perubahan | Rp. 45.523.516.500,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 46.023.516.536,96</u> |
| Selisih lebih | Rp. 500.000.036,96 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2014 sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| a. Jumlah Aset | Rp.1.547.357.492.616,89 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp. 120.971.193,63 |
| c. Jumlah Ekuitas | Rp.1.547.236.521.423,26 |

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Di Kas Daerah	
Awal 1 Januari 2014	Rp. 48.490.056.536,96
b. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	Rp. 221.823.426.874,80
c. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	Rp.(164.691.767.344,00)
d. Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan	Rp. (2.466.540.000,00)
e. Arus Kas Dari Aktivitas Nonanggaran	Rp. (239.873.029,00)
<hr/>	
f. Saldo Kas di Kas Daerah Akhir	
31 Desember 2014	Rp. 102.915.303.038,76

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
 - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

- Lampiran I.10 : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- b. Lampiran II : Neraca;
 - c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
 - d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan;

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

- a. Laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati Bangka Tengah menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 1 Juli 2015

BUPATI BANGKA TENGAH,

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 1 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 213

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.3/2015)

Evaluasi Gub. Kep. Babel Nomor:188.44/541/DPPKAD/2015, Tanggal 26 Juni 2015
tentang Wvaluasi Raperda dan Raperbup Pertanggungjawaban APBD Kab. Bateng TA
2014